

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 6 TAHUN 1965**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan No.B.M.02/9/61 tanggal 13 September 1961, Sdr. R. Soerjadi, drs. ek. telah diangkat sebagai Gubernur Pengganti Bank Indonesia.
  - bahwa dengan Surat Keputusan kami No.215 tahun 1964 Sdr. R. Soerjadi, drs.ek. telah diangkat sebagai Menteri Urusan Anggaran Negara.
  - bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Sdr. R. Soerjadi, drs.ek. sebagai Gubernur Pengganti Bank Indonesia.

- Mengingat :**
- Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
  - Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;
  - Keputusan Menteri Keuangan No.B.M.02/9/61 tanggal 13 September 1961;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini membebaskan dengan hormat

Sdr. R. Soerjadi, drs.ek.

dari djabatannya sebagai Gubernur Pengganti Bank Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang diberikan selama mangku djabatannya.

Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi semua Bank Pemerintah,
5. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Januari 1965.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**



**SUKARNO.**